

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia dan pertolongan-Nya dapat diselesaikan penyusunan rencana strategi (Renstra) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026. Renstra ini disusun sebagai tindak lanjut atas berakhirnya masa/waktu RPJMD Kab.Malinau 2016-2021, sehingga perlu disusun RPJMD untuk periode berikutnya.

Renstra BKPP Kab.Malinau Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan kebijakan yang tercantum dalam rawal RPJMD Kab.Malinau Tahun 2021-2026, selain itu juga diselaraskan dengan kebijakan Kementerian PAN RB dan BKN serta memperhatikan dinamika permasalahan kepegawaian dengan berbagai macam tantangan dan permasalahannya. Hal inilah yang menjadi dasar dalam memprediksi kondisi 5 tahun kedepan.

Upaya untuk dapat mendukung tercapainya visi dan misi Bupati Kabupaten Malinau, secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kebijakan yang terarah dan terkondisi serta memperhatikan segala potensi yang ada guna peningkatan dan pengembangan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk mewujudkan Aparatur yang professional dan memiliki daya saing yang tinggi.

Akhir kata, semoga Renstra ini bermanfaat bagi kita semua dan kami menerima berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan kearah kesempurnaan.



Malinau, Juni 2021
Kepala BKPP
Kabupaten Malinau,

MARSON, S.H., MM

Pembina TK.I IV/b

NIP. 19640817 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPP	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPP	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKPP	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28
3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau	28
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	34
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	35
BAB V STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	37
5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD	37
BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN	43
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	43

6.2 Kelompok Sasaran -----	44
6.3 Pendanaan Indikatif -----	45
BAB VII KINERJA PENYENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN -----	46
BAB VIII PENUTUP -----	47
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya----- 3

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BKPP Kab. Malinau ----- 13

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 SDA BKPP Kab. Malinau Tahun 2021 -----	23
Tabel 3.1 Visi dan Misi Renstra Kementerian PANRB dan BKN -----	32
Tabel 4.1 Target, Tujuan dan Sasaran -----	14
Tabel 5.1 Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan -----	15
Tabel 5.2 Analisis SWOT-----	18

LAMPIRAN

SK TIM PENYUSUN RENSTRA BKPP TAHUN 2021-2026

TABEL 6.1

TABLE T-C.23 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

TABLE T-C.24 ANGGARAN DAN REALISASI PELAYANAN PERANNGKAT
DAERAH

TABLE T-C.28 INDIKATOR KINERJA SKPD

**BAB I
PENDAHULUAN**


1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) didasarkan pada penjabaran visi, misi kepala daerah. Selanjutnya Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah (RPJMD) menjadi landasan bagi OPD untuk menyusun dokumen perencanaan 5 tahun yaitu Renstra OPD yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur.

Adapun ketentuan mengenai tata cara penyusunan Renstra OPD telah diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang merupakan pedoman pelaksanaan yang wajib menjadi acuan seluruh OPD dalam menyusun Renstra. Renstra BKPP Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi Daerah yang dipersyaratkan bagi pembangunan daerah merupakan suatu rumusan yang tersusun secara sistematis dan berkelanjutan dan serangkaian kegiatan berupa rencana mendasar selama kurun waktu 5 tahun yang menggambarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran dengan mengenali lingkungan, melakukan berbagai macam analisis, antisipatif dan mengorganisir secara sistematis untuk dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja dengan berorientasi kepada hasil dalam rangka mendukung

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau
pencapaian visi daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kab.Malinau tahun 2021-2026 yang merupakan perwujudan dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang mandiri, damai dan sejahtera dengan didukung oleh pemerintahan yang profesional”. BKPP memiliki peranan yang strategis dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk itu diperlukan sumber daya aparatur yang berkompeten, profesional dan bermartabat. Penyusunan Renstra BKPP tahun 2021-2026 juga dilakukan dengan memperhatikan sinkronisasi dan konsistensi, oleh sebab itu penyusunan Renstra BKPP tahun 2021-2026 juga berpedoman dengan Renstra BKN Regional VIII Banjarmasin dengan Visi “Terdepan dan profesional dalam pembinaan dan pelayanan kepegawaian di wilayah kerjanya” dan Misi “Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian menyelenggarakan sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis IT, menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian, dan menyelenggarakan manajemen internal Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin”. Selanjutnya untuk Rencana Kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKPP. Adapun proses penyusunan Renstra BKPP diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Renstra yang meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusunan Renstra BKPP, orientasi mengenai Renstra BKPP, penyusunan agenda kerja tim Renstra BKPP dan menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah kemudian dilanjutkan dengan menyusun rancangan Renstra BKPP, penyusunan rancangan akhir Renstra BKPP dan penetapan Renstra BKPP.

Gambar 1.1
Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2026 adalah :

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- (2) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- (9) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- (11) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (18) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 , tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);

- (19) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
- (20) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, tambahan lembaran daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);
- (21) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau. (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
- (22) Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau. (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44).
- (23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- (24) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- (25) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 1);
- (26) Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050/306/Hukum tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Malinau tahun 2021-2026 adalah untuk memberi arah dan pedoman pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau dalam peningkatan manajemen SDM aparatur dan pengembangan SDM aparatur serta sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab.Malinau melalui pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BKPP selama 5 tahun .

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Merupakan Dokumen perencanaan 5 tahun kedepan dan sebagai pedoman arah pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2021-2026.
2. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.
3. Sebagai dasar dan tolak ukur dalam penilaian kinerja.
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama kurun waktu 5 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur OPD
- 2.2 Sumber Daya OPD

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

2.4 Tantangan dan Peluang

Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Masalah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah terpilih

3.3 Penentuan Isu Strategis

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab V : STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Perbup No 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Perbup No 44 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BKPP adalah sebagai berikut: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab.Malinau adalah Badan yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kepegawaian dan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Visi Kabupaten Malinau yaitu Terwujudnya Kabupaten Malinau yang mandiri, damai dan sejahtera didukung pemerintahan yang profesional. Dari Visi tersebut dirumuskan kedalam Misi Pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPP adalah Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan melalui Upaya Program dan Kegiatan Pembinaan Kepegawaian dan Diklat Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Fomal yang dapat mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Profesional.

Visi dan Misi ini memerlukan tekad seluruh OPD termasuk BKPP sebagai Leading Sector di Bidang Kepegawaian dalam Upaya Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi seluruh Aparatur Sipil Negara haruslah memberikan Pelayanan Publik yang sebaik-baiknya kepada Masyarakat. BKPP berkomitmen melalui Program kediklatan bagi seluruh ASN yang berkualitas, Produktivitas, Inovatif dan berintegritas, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Visi dan Misi Daerah dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau di bentuk berdasarkan PP 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan diubah kembali berdasarkan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2016 tentang

RENSTRA Tahun 2021 – 2026

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau.

21.2 Fungsi BKPP

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai Perbup No 44 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mengolah data serta mempersiapkan Peraturan Daerah mengenai Kepegawaian.
2. Merencanakan dan mengembangkan Kepegawaian Daerah.
3. Menyiapkan Kebijakan Teknis Pengembangan Kepegawaian Daerah.
4. Menyiapkan dan melaksanakan pengangkatan, pemindahan/mutasi dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural atau Fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan administrasi Kepegawaian dalam Pengangkatan, pemindahan/mutasi dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural atau Fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Menyiapkan dan menetapkan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menyelenggarakan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Mengolah Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.
9. Menyampaikan Informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.


2.1.3 Struktur Organisasi BKPP

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau, terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub. Bagian Keuangan Penyusunan Program,
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kepegawaian dan Mutasi, membawahi :
 - a. Sub. Bidang Kedudukan Hukum,
 - b. Sub. Bidang Kesra dan Pensiun Pegawai,
 - c. Sub. Bidang Mutasi.
4. Bidang Pengembangan dan Diklat, membawahi :
 - a. Sub. Bidang Pengembangan SDM dan Formasi,
 - b. Sub. Bidang Data Pegawai,
 - c. Sub. Bidang Diklat.
5. Kelompok Jabatan Fungsional/ tenaga ahli

Struktur Organisasi BKPP Kab.Malinau

Gambar 2.1



Tugas, fungsi dari Struktur Organisasi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan,

- a. Tugas Pokok : melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Kepegawaian Daerah.
- b. Fungsi :
 - Penyusunan Perencanaan Bidang Kepegawaian Daerah
 - Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kepegawaian Daerah
 - Pengkoordinasian Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian Daerah.
 - Pembinaan, Pengendalian dan Fasilitas Pelaksanaan kegiatan Bidang Administrasi Umum Kepegawaian, Pengembangan dan Pendayagunaan Aparatur, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur.
 - Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
 - Dalam melaksanakan tugas, Kepala BKPP yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Sekretaris,

- a. Tugas Pokok :
 - Mengkoordinasikan dan Mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan Kesekretariatan.
 - Mengkoordinasikan Penyusunan Program.
 - Pengelolaan urusan umum, perlengkapan keprotokolan dan kehumasan

- Ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan.

b. Fungsi :

- Penyelenggaraan Penyusunan Perencanaan.
- Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Administrasi Keuangan dan Administrasi Kepegawaian.
- Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan kemasyarakatan.
- Penyelenggaraan Ketatalaksanaan, Kearsipan, dan Perpustakaan.
- Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Unit kerja.

Dalam melaksanakan Tugas, Pokok sebagaimana dimaksud diatas,

Sekretaris dibantu oleh :

1. Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program

Tugas Pokok :

- Merencanakan dan memverifikasi SPJ Keuangan
- Mengkoordinir dan Melaksanakan pengelolaan keuangan BKPP.
- Menyusun atas Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BKPP.
- Melakukan evaluasi dan Melaporkan atas pelaksanaan tugas keuangan BKPP.
- Mempersiapkan dan Menyusun rencana Program Kegiatan Tahunan.
- Mengkoordinasikan semua rencana dan program masing-masing Bidang untuk selanjutnya dihimpun untuk menjadi Program Kegiatan.
- Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan yang berada dibawah Sekretaris.
- Membantu tugas Sekretaris dalam pelaksanaan tugas
- Melakukan Evaluasi dan Melaporkan atas pelaksanaan tugas.
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian,

Tugas Pokok :

- Mengkoordinir Pengagendaan Surat Masuk dan Keluar
- Mengkoordinir Pendistribusian Surat yang telah didisposisi pimpinan ke masing-masing Bidang.
- Merencanakan dan Mengkoordinir administrasi perlengkapan kantor dan barang lainnya serta perawatannya.
- Mengkoordinir pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- Melakukan Evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan tugas
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- Membuat Jadwal komandan apel Pagi Eselon IV dan Eselon III

3. Bidang Pengembangan dan Diklat

Bidang Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

a. Tugas Pokok :

- Mengkoordinasikan dan Mengendalikan tugas-tugas di bidang Pengembangan Kepegawaian.
- Mengumpulkan dan Mengolah data pegawai
- Merumuskan dan Melaksanakan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi kepegawaian dan pelaksanaan pengadaan pegawai.
- Menginventarisir dan mengolah data Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan, Kader dan Teknis Fungsional
- Menginventarisir dan mengolah data pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tk. II, III dan IV.

- Menginventarisir, mengolah dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pimpinan, Kader dan Teknis Fungsional.
- Menginventarisir, Mengolah dan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

b. Fungsi :

- Menyusun dan Merencanakan Pengembangan Kepegawaian Daerah.
- Mengumpulkan dan mengolah data pegawai
- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi kepegawaian dan pelaksanaan pengadaan pegawai.
- Melaksanakan Program dan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
- Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang di bantu oleh :

1. Kasubbid Pengembangan SDM dan Formasi Kepegawaian

Tugas Pokok :

- Mengumpulkan dan Mengeolah bahan penyusunan dan Pengembangan Kepegawaian
- Menyusun Analisa kebutuhan pegawai dalam penyusunan formasi pegawai
- Menyusun proses administrasi kepangkatan dan jabatan PNS.
- Informasi Kepegawaian Daerah dan Menyampaikan Informasi Kepegawaian Daerah Ke BKN Regional VIII Banjarmasin
- Melaksanakan evaluasi dan monitoring sesuai dengan sub bidang tugasnya
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya.

- Melaksanakan proses administrasi dalam pengiriman PNS pada program pendidikan dan pelatihan.
- Melaksanakan evaluasi dan monitoring kemajuan akademik PNS izin Belajar dan Tugas Belajar.
- Memberikan Arahan dan pengawasan kepada staf di lingkup bidangnya.
- Melakukan Evaluasi dan Melaporkan atas Pelaksanaan tugas
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengembangan Pegawai

2. Kasubbid Data PNS

Tugas Pokok :

- Mengumpulkan data PNS dari Bidang Kepegawaian dan Mutasi serta dari Subbid Diklat.
- Mengumpulkan dan mengolah Data Ujian Dinas
- Mengumpulkan dan mengolah data kebutuhan Diklat Pegawai
- Mengumpulkan dan Mengolah data calon peserta Diklat Pegawai
- Mengumpulkan dan Mengolah data mutasi dalam jabatan dan mengadministrasi mutasi
- Mengecek Kebenaran dan keakuratan data Pegawai.
- Mengolah database SIMPEG.
- Membuat output data PNS
- Merekap data PNS
- Menghimpun Data DUK PNS dari tiap-tiap unit kerja
- Membuat Data DUK SKPD dan DUK Kabupaten.
- Melakukan Evaluasi dan Melaporkan atas pelaksanaan tugas
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pengembangan dan diklat Pegawai

3. Kasubbid Diklat

Tugas Pokok :

- Mengumpul, mengolah dan Menginventarisir data peserta pendidikan dan pelatihan (Diklat) Teknis Fungsional.
- Mengumpul, Mengolah dan Menginventarisir data peserta Diklat Prajabatan
- Mengumpul dan mengolah administrasi penyeleggaran Diklat dan Administrasi persyaratan peserta Diklat
- Merencanakan dan melaksanakan program Diklat Teknis Fungsional
- Merencanakan dan Melaksanakan program Diklat Prajabatan
- Mengevaluasi pelaksanaan Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Prajabatan.
- Melaksanakan pelaporan Diklat Teknis Fungsional dan Diklat Prajabatan.
- Mengumpul, mengolah data Diklat pimpinan dan Kader.
- Mengumpul dan mengolah administrasi diklat pimpinan dan Kader.
- Melaksanakan Program Diklat dan Kader.
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Diklat Pimpinan dan Kader.
- Melaksanakan pelaporan diklat Pimpinan dan Kader.

4. Bidang Kepegawaian dan Mutasi

Bidang umum Kepegawaian dan Mutasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan Bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

a. Tugas Pokok

- Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Umum Kepegawaian Daerah
- Merumuskan dan Melaksanakan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi kepegawaian dan pelaksanaan pengadaan pegawai

- Mengkoordinasikan dan mengendalikan Tugas-tugas di Bidang Kepegawaian dan Mutasi
- Melakukan urusan administrasi kepegawaian tentang Mutasi, Pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara dan Kenaikan Gaji Berkala.
- Kepindahan wilayah kerja dan antar instansi, pengangkatan kembali penggantian nama, permintaan ijin menjadi anggota partai politik.
- Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan , DP-3 Pegawai, nomor induk Pegawai dan mutasi kepegawaian lainnya.
- Pemberhentian PNS-PNS dengan hak pensiun, data pegawai pensiun, persyaratan / kelengkapan pensiun, kartu induk, buku induk pegawai, kartotik dan registrasi PNS.

b. Fungsi

- Penyusunan Perencanaan bidang umum Kepegawaian Daerah.
- Perumusan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi kepegawaian dan pelaksanaan pengadaan pegawai.
- pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam pengolahan data dan informasi kepegawaian dan pengadaan pegawai
- Penyelenggaraan pengolahan data dan informasi kepegawaian dan pelaksanaan pengadaan pegawai
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengolahan data dan informasi dan pengadaan pegawai.
- Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan-jabatan struktural atau fungsional

sesuai dengan norma standar dan prosedur yang dengan peraturan perundang-undangan

- Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas,Kepala Bidang dibantu oleh :

1. Kasubbid Kedudukan Hukum

Tugas Pokok :

- Mempersiapkan dan menyusun rencana seleksi pengadaan Pegawai
- Menerima dan mendata laporan surat teguran disiplin PNS
- Menerima dan Memproses Perceraian PNS
- Melakukan evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan tugas
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Umum Kepegawaian

2. Kasubbid Kesra dan Pensiun Pegawai

Tugas Pokok :

- Menerima berkas usulan Peserta Taspen
- Mengantar berkas usulan peserta Taspen ke PT.Taspen Persero
- Menerima Berkas usulan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami ke BKN Regional VII di Banjar Baru
- Menerima berkas usulan Kartu Istri (Karis) & Kartu Suami (Karsu).
- Menerima dan mengantar berkas usulan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karyasatya PNS 10, 20 & 30 Tahun.
- Menerima Berkas Cuti PNS yang masuk
- Mengonsep surat-surat
- Menerima dan Memproses data Sumpah janji PNS

- Menerima dan Memproses biaya mutasi PNS
- Melakukan Evaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan tugas
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bidang Umum Kepegawaian
- Mengumpul, mengolah pemberhentian PNS dengan hak pensiun
- Menginventarisir data pegawai yang akan pensiun
- Mempersiapkan persyaratan / kelengkapan pensiun
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang

3. Kasubbid. Mutasi Pegawai

Tugas pokok :

- Menyiapkan administrasi kepegawaian.
- Membuat surat edaran tentang kenaikan pangkat untuk setiap periode
- Memproses kenaikan pangkat PNS baik reguler maupun Pilihan, tambahan kerja PNS, kenaikan gaji berkala, perpindahan wilayah kerja dan antar instansi.
- Membuat telaahan staf, Rekomendasi tentang kesiapan menerima pegawai masuk. Dan persetujuan mutasi keluar.
- Membuat Surat Nota Dinas berhubung dengan penetapan PNS di Suatu Instansi
- Mempersiapkan acara pelantikan pejabat
- Menerbitkan SK Pelantikan, SK CPNS dan PNS, SK Kenaikan Pangkat PNS.
- Memperbaiki SK
- Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang.
-

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan harus didukung oleh Sumber Daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, sumber daya anggaran maupun sarana prasarana yang memadai.

a) Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan bulan Juni 2021 memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 42 orang.

**SUMBER DAYA APARATUR
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021
TABEL 2.1**

NO	NAMA/NIP.	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Marson,S.H.,MM 196408172001121002	Pembina TK.I IV/b	S-2	Kepala BKPP
2	Yuli Triana,S.Sos.,M.Si 197507212001122001	Pembina TK.I IV/b	S-2	Sekretaris
3	Hellen,S.E.,M.Si 197804292010012010	Penata Tk.I III/d	S-2	Kabid Pengembangan dan Diklat
4	Maksuwel,S.E 197610262001121002	Penata Tk.I III/d	S-1	Kabid Kepegawaian dan Mutasi
5	Achmad fauzi, S.sos 19820625 200803 1 003	Penata Tk.I, III/d	S-1	Kasubid Kedudukan Hukum
6	Vera Anggraeni, S.Kom., M.Si. 19821205 200803 2 002	Penata Tk.I, III/d	S-2	Kasubbid Data
7	Dolila,S.E 197402272001122001	Penata Tk.I, III/d	S-1	Kasubbid Pensiun dan Kesra
8	Febby Cristiani,S.E.,M.Si 197702272001122003	Penata Tk.I, III/d	S-2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
9	Rahmat Asnawi, SE. 19761220 200012 1 001	Penata, III/c	S-1	Kasubbid Diklat
10	Vithreesmiani, SE. 19870315 200601 2 003	Penata, III/c	S-1	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
11	Sazli rais, S.AP 19831004 200212 1 003	Penata Muda Tk. I, III/b	S-1	Kasubbid Pengembangan SDM & Formasi

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau

12	Josdar S.Sos., M.Si 198612132015031005	Penata III/c	S-2	Kasubbid Mutasi
13	Jhon Kenedy, S.E 196807042001122001	Pembiana IV/a	S-1	Pelaksana
14	Sasunirody, S.Kom 198006102011011008	Penata III/c	S-1	Pelaksana
15	Jaing Kilet, S.Sos., M.Si 19821023 200212 1 002	Penata Muda Tk. I, III/b	S-2	Pelaksana
16	Eston Wesley, S.Pd 198503312015031002	Penata Muda Tk. I, III/b	S-1	Pelaksana
17	Risma Andini, S.TP 199409022016092003	Penata Muda TK.I III/b	S-1	Pelaksana
18	Brian Belly, S.STP 198004062008011018	Penata Muda III/a	S-1	Pelaksana
19	Yurianasanti, SH 19810822 200904 2 002	Penata Muda III/a	S-1	Pelaksana
20	Miha Liah, S.H 19760325 200604 1 013	Penata Muda III/a	S-1	Pelaksana
21	Natanel, S.H 19740922 200604 1 010	Penata Muda III/a	S-1	Pelaksana
22	Marjem Anye, S.H 19800406 200801 1 009	Penata Muda III/a	S-1	Pelaksana
23	Nurhayati, S.H 19800927 200312 2 008	Penata Muda III/a	S-1	Pelaksana
24	Nixon, S.H 19720425 200801 1 005	Penata Muda III/a	S-1	Pelaksana
25	Rifreth, S.E 197709052006041007	Penata Muda III/a	S-1	Pelaksana
26	Firawati, A.Md 19810127 201101 2 005	Penata Muda III/a	D - III	Pelaksana
27	Ramli, S.H 19830816 200903 1 008	Penata Muda III/a	S-1	Pelaksana
28	Elissa Ding, A.Md 19770621 200604 1 016	Pengatur Muda Tk. I, II/d	D-III	Pelaksana
29	Klemes Fordas Tukan 198002232006041010	Pengatur Muda Tk.I II/d	SLTA	Pelaksana
30	Leniyati 19781203 200701 2 017	Pengatur Muda Tk.I II/d	SLTA	Pelaksana
31	Basrin 197408132007011010	Pengatur Muda Tk.I II/d	SLTA	Pelaksana
32	Asang 196810162006041008	Pengatur Muda Tk.I II/d	SLTA	Pelaksana
33	Rudiyawati 196807132006042007	Pengatur Muda Tk.I II/d	S-1	Pelaksana
34	Nellie, A.Md 197711302006042021	Pengatur Muda Tk.I II/d	D-III	Pelaksana

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau

35	Lili Karyasari Timay, A.Md 19820505 200801 1 010	Pengatur, II/c	D-III	Pelaksana
36	Eko Aspianur 19740902 200701 1 024	Pengatur,II/c	D3	Pelaksana
37	Ramsyah 19780810 201001 1 024	Pengatur Muda Tk. I, II/b	SLTA	Pelaksana
38	Yunus 19840817 200901 1 001	Pengatur Muda Tk. I, II/b	SLTA	Pelaksana
39	Peri Ngau 19750222 200604 2 025	Pengatur Muda Tk. I, II/b	SLTA	Pelaksana
40	Fetry dayanti	Pengatur, II/c	SLTA	Pelaksana
41	Desmawati 19781207 201408 2 001	Pengatur, II/c	SLTA	Pelaksana

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk pelayanan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :

1. Tanah (Balai Diklat)
2. Peralatan dan mesin (Peralatan kantor dan rumah tangga, kendaraan roda 2 dan roda 4, mesin genset)
3. Gedung bangunan
4. Aset tetap lainnya.

2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Indikator kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2026 (tabel T-C.23 dan T-C-24 terlampir) sebagai berikut :

- Persentase ASN yang menerima pembinaan pegawai
- Persentase ASN yang memiliki kualitas dan kopetensi sesuai kebutuhan organisasi
- Persentase Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan BKPP merupakan potensi yang mungkin timbul dari eksternal organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelayanan BKPP baik pengaruh positif ataupun negatif sehingga sangat mempengaruhi implementasi Rencana Strategis kedepannya, ketika berbicara mengenai Tantangan dan Peluang tentu tidak akan terlepas dengan adanya Potensi Kekuatan dan Kelemahan yang bersumber dari internal organisasi, berikut potensi Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan pelayanan BKPP :

Tantangan pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

- Tuntutan Reformasi Birokrasi pada perbaikan pelayanan kinerja pegawai
- Tuntutan agar profesionalisme aparatur lebih ditingkatkan.
- Tuntutan SDM Aparatur untuk memiliki kemampuan IT.
- Tuntutan Pelayanan Publik yang Clean Governance

Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, sebagai berikut :

- Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan .
- Terbentuknya komunikasi/koordinasi/konsultasi dengan instansi kepegawaian yang lain.
- Terbukanya kesempatan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM.
- Adanya kesempatan untuk pengembangan karir pegawai.
- Adanya Komitmen Pimpinan dalam peningkatan kompetensi Pegawai
- Adanya sistem informasi kepegawaian yang terus dikembangkan dalam menunjang administrasi kepegawaian

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau

- Terjalannya hubungan kerjasama yang baik antara kepala, sekretaris, bidang-bidang dan pelaksana (staf).
- Terbukanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait di bidang aplikasi pengolahan data.

Kekuatan Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, adalah sebagai berikut :

- Adanya peraturan kepegawaian yang menunjang pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Terpenuhinya PNS pada BKPP yang sebagian besar golongan III
- Adanya kekompakan dan komitmen meningkatkan kinerja pelayanan
- Tersedianya anggaran dana pada setiap kegiatan prioritas, sehingga pelayanan administrasi kepegawaian PNS terlaksana seperti pelayanan Karpeg, Taspen, Sumpah Janji, Karis/karsu, Tubel/ikatan dinas.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

RENSTRA Tahun 2021 – 2026

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan fungsinya dibidang manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di daerah Kab.Malinau, maka timbul permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BKPP Kab.Malinau sebagai berikut:

- Terbatasnya anggaran untuk beberapa kegiatan.
- Belum optimalnya pengetahuan dan kemampuan yang sesuai bidang tugasnya.
- Belum tersusunnya pola karir PNS sesuai standar kompetensi
- Belum optimalnya penempatan PNS sesuai kompetensi
- Belum optimalnya penerapan disiplin ASN
- Belum optimalnya penerapan penilaian kinerja
- Masih rendahnya budaya kerja pegawai terkait dengan tugas, tanggungjawab, etika dan perilaku pegawai.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Kabupaten Malinau 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008; Visi dan Misi dalam RPJMD merupakan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Visi dan Misi Kepala Daerah menjadi dokumen Negara dan pada dasarnya merupakan idealisme dan pemikiran Bupati dan wakil Bupati malinau terhadap kondisi dan permasalahan masyarakat di Kab.Malinau.

A. Visi

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Adapun Visi Bupati Malinau periode 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang profesional”**.

B. Misi

Misi merupakan merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan Visi yang telah dicanangkan. Adapun misi pembangunannya adalah :

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul.
- 2) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, karakteristik dan Kearifan Lokal.
- 3) Mewujudkan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan.

Adapun program utama dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi di atas meliputi 5 (lima) Program Utama yaitu:

1. Program Desa Sarjana

Program Desa Sarjana merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia pedesaan melalui penciptaan sarjana yang handal, yakni sarjana yang mampu menjadi pioneer pembangunan pedesaan sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki desanya

2. Program Milenial Mandiri

Program Milenial Mandiri merupakan program yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan atributif (*softskill*) dan keterampilan teknis (*hardskill*) bagi kaum muda milenial yang telah selesai menempuh Pendidikan formal, baik pada tingkat Pendidikan menengah maupun Pendidikan tinggi. dibiayai oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat agar kaum milenial mendapatkan pembinaan dan pelatihan/kursus/magang bersertifikat.

3. Program Rasda PLUS

program ini mendorong petani untuk mengolah lahan yang mereka miliki untuk dapat dioptimalkan pemanfaatannya bagi tanaman pangan, sehingga produktivitas lahan dan produksi gabah/beras yang dihasilkan dapat semakin

meningkat dan mencukupi konsumsi rumah tangga dan dapat diperjualbelikan, sehingga memiliki nilai ekonomi.

4. Program RT-Bersih

Program RT-Bersih merupakan program pembangunan Rukun Tetangga (RT) dengan menerapkan nilai-nilai filosofi Kerapian (Rapi), Ketertiban (Tertib), Kebersihan(Bersih), Kesehatan (Sehat), Keindahan(Indah) dan Keharmonisan (Harmonis) yang disingkat menjadi **RT-BERSIH**. Agar program RT-Bersih ini dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan, maka insentif yang diberikan kepada RT senilai Rp 260 jt, pemberiannya akan dilakukan dalam 2 tahap. Harapannya dana tersebut dapat digunakan untuk merealisasikan suatu kondisi RT yang Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah dan Harmonis yang selanjutnya dapat mengembangkan potensi yang dimiliki RT sebagai sumber pendapatan masyarakat

5. Program WM Malinau Maju (Wajibbelajar, Malinaumaju)

Program WM Malinau Maju (Wajib belajar, Malinau maju) merupakan program pengembangan dari program wajib belajar. Program ini merupakan implementasi dari peran pemerintah daerah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa agar memiliki pengetahuan untuk berkembang menjadi kreatif, mandiri, bertanggungjawab serta sehat jasmani dan rohani.

Adapun 7 (tujuh) Pembangunan dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi di atas adalah :

1. Pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki etos kerja, disiplin, santun dan berintegritas, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi yang semakin terbuka sesuai dengan perkembangan regional, nasional dan global.

4. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomi seperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri, kemaritiman dan kelautan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Pemanfaatan potensi sumber energi dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
6. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (money follow programe).
7. Peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dapat dijelaskan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau adalah Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional, dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Yang mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan sumber daya manusia nya dalam hal ini pegawai sebagai sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Malinau.

Misi Kabupaten Malinau 2021-2026 yang terkait dengan tupoksi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan adalah : Misi 4 “Mewujudkan Pemerintahan Yang Akuntabel dan Transparan”.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam menyusun Renstra BKPP 2021-2026 perlu memperhatikan Renstra Kementrian/Lembaga terkait.hal ini dimaksudkan pencapaian Program, Sasaran dan kegiatan pembangunan dalam Renstra BKPP dapat selaras dengan pencapaian Program, Sasaran dan Kegiatan Pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis kementrian/lembaga untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BKPP Kab. Malinau, maka perlu ditelaah Renstra Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Renstra Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Telaahan terhadap kedua Renstra K/L tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Visi dan Misi Renstra Kemterian PANRB dan BKN

NO	Visi Kementerian/Lembaga terkait	Misi Kementerian/Lembaga terkait
1	2	3
1	Visi dan Misi Kementerian PAN RB " Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional, Kompetitif dan Berwawasan Global.2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa6. Penegakkan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
2	Visi BKN "Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN2. Penyelenggaraan manajemen ASN,3. Penyimpanan informasi pegawai ASN4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN

		5. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistim manajemen internal BKN
--	--	---

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau yaitu kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau hubungannya dengan RTRW dan KLHS secara langsung tidak terdapat hubungan cukup signifikan. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau, khususnya dalam penyusunan perumusan kebijakan pemerintahan daerah, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil rumusannya kebijakan pemerintah daerah tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau selama 5 tahun ke depan tidak bertentangan dengan RTRW. Berdasarkan hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk RPJMD terdapat 9 kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang memberikan dampak terhadap perubahan lingkungan maupun terhadap pembangunan berkelanjutan. Dari 18 kebijakan, rencana, dan program (KRP) tersebut tidak termasuk program yang berada di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Badan Kepegawaian , Pendidikan dan pelatihan adalah Satuan kerja Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok adalah Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kepegawaian ,pendidikan dan pelatihan . Kondisi saat ini sampai 5 tahun mendatang akan melakukan langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan kinerja pegawai dilingkungan pemerintah kabupaten Malinau . Berdasarkan identifikasi isu strategis, maka kondisi yang dihadapi Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan kabupaten Malinau untuk 5 tahun mendatang antara lain ;

1. Profesionalisme ASN sebagai pelayan Publik.
2. Belum Optimalnya Administrasi Kepegawaian
3. Pemetaan dan potensi ASN
4. Belum Optimalnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan SKPD antara lain dapat dilakukan dengan cara: 1. Dibahas melalui forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis. 2. Menggunakan metode pembobotan. Mengingat pentingnya memahami isu-isu strategis, maka diperlukan pencermatan yang mendalam agar dapat mengidentifikasi isu-isu strategis, identifikasi isu strategis ini dilakukan dengan analisa internal maupun eksternal. Analisa internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan sedangkan analisa eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD untuk lima tahun mendatang. Dari hasil analisa internal dan eksternal selanjutnya dibahas dalam FGD dan dilakukan pembobotan terhadap isu-isu strategis tersebut sehingga diperoleh isu-isu strategis yang paling mendasar yang akan dihadapi dalam 5 tahun kedepan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu 5 tahun mengacu pada Visi dan Misi serta didasarkan pada Isu Strategis, Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan Misi. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih terarah, lebih maju, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan dan kenyataan, pada kurun waktu tertentu.

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

“ Terwujudnya Aparatur Yang Profesional “

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah Penjabaran Tujuan secara Terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau dalam jangka waktu Tahunan, sampai 5 (lima) Tahun mendatang. Untuk dapat mencapai tujuan diatas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menetapkan sasaran antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian.
2. Meningkatnya PNS yang Kompeten sesuai bidang tugasnya.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

TABEL 4.1
TARGET TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Aparatur Yang Profesional		Persentase PNS yang Berkompetensi	75%	80%	85%	90%	95%	100%
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu	75%	80%	85%	90%	95%	100%
	Meningkatnya PNS yang kompeten sesuai bidang tugasnya.	Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi	75%	80%	85%	90%	95%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Predikat SAKIP	B	B	B	B	B	BB

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan SKPD

5.1.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi digunakan sebagai upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk itu langkah strategis berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau adalah:

1. Meningkatkan tata kelola dan manajemen ASN
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah Daerah
3. Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
4. Meningkatkan Pelayanan Administrasi kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi

5.1.2 Kebijakan

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program program lima tahun dari renstra BKPP.

Kebijakan strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau adalah :

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau

3. Meningkatkan sistem dan manajemen kepegawaian dengan mengembangkan SIMPEG.
4. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat dan akurat untuk meningkatkan kepuasan aparatur Pemerintah Kabupaten Malinau.
5. Memberi penghargaan bagi Pegawai berprestasi.
6. Peningkatan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai serta formasi jabatan
7. Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja perangkat daerah
8. Meningkatkan disiplin dan kapasitas SDM ASN

**Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

ISU STRATEGIS:			
1. Profesionalisme PNS sebagai pelayan Publik.			
2. Belum Optimalnya Administrasi Kepegawaian			
3. Pemetaan dan potensi PNS			
4. Belum Optimalnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			
VISI : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional			
MISI 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Terwujudnya Aparatur Yang Profesional	Meningkatnya pelayanan administrasi Kepegawaian	Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian,	Menyusun SOP penyelesaian ADM Kepegawaian; Meningkatkan Jumlah Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian; Meningkatkan Jumlah Penangan Kasus terhadap pelanggaran Disiplin;

			<p>Meningkatkan Jumlah Aparatur yang mendapatkan Pembinaan;</p> <p>Meningkatkan Jumlah PNS Yang Menerima Pembinaan Disiplin Pegawai;</p>
	<p>Meningkatnya ASN yang kompeten sesuai bidang tugasnya.</p>	<p>Peningkatan Penataan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</p>	<p>Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis TI;</p> <p>Meningkatkan jumlah Aparatur yg mendapatkan Pelayanan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pensiun dan Penghargaan Aparatur;</p>
			<p>Meningkatkan Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural;</p> <p>Meningkatkan ASN yang melanjutkan Pendidikan dan mengikuti UPI dan UDI;</p> <p>Meningkatkan Jumlah CPNS yang mengikuti Seleksi dan mendapatkan NIP;</p> <p>Meningkatkan Up-date data Aparatur;</p>

			Meningkatkan Jumlah Penangan Kasus terhadap pelanggaran Disiplin; Meningkatkan Jumlah Aparatur yang mendapatkan Pembinaan; Meningkatkan Jumlah PNS Yang Menerima Pembinaan Disiplin Pegawai;
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Transparansi Kinerja OPD; Meningkatkan Update laporan realisasi; Meningkatkan Monitoring/Pemanauan Kegiatan

Setelah strategi dan kebijakan diidentifikasi, maka selanjutnya dianalisis melalui matriks SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kabupaten Malinau dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis.

1. **Strategi S+O**, yaitu Kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan Peluang yang ada.
2. **Strategi S+T**, yaitu Kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman baik dari dalam maupun dari luar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

3. **Strategi W+O**, yaitu Mengatasi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang yang ada.

4. **Strategi W+T**, yaitu meminimalkan Kelemahan untuk mengatasi Ancaman.

Berdasarkan identifikasi tersebut, maka dapat dibuat berbagai kemungkinan alternatif strategi (SO,ST,WO dan WT) Sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 5.2
ANALISIS SWOT**

EKSTERNAL	PELUANG	ANCAMAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan . - Adanya Peraturan kepegawaian dalam melaksanakan tugas - Adanya kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir pegawai. - Adanya kerjasama dengan pihak luar dalam rangka peningkatan SDM - Terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara kepala, sekretaris, bidang-bidang dan pelaksana (staf). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tuntutan pelayanan kepegawaian yang lebih baik - Harus memahami perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dan kediklatan. - Seiring dengan perkembangan teknologi mengharuskan SDM memiliki kemampuan IT. - Kurangnya kesadaran PNS dalam melaksanakan tugas didaerah kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten
	STRATEGI S + O	STRATEGI S-T
KEKUATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan sumber dana yang tersedia untuk meningkatkan Mutu SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan kediklatan sesuai bidang kerja masing-masing - Mengimplementasikan peraturan tentang kepegawaian dan diklat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menata kembali potensi SDM yang dapat dikembangkan secara 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan kepegawaian dan kediklatan. - Memanfaatkan dengan baik kemampuan SDM yang ada dalam struktur organisasi untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peraturan kepegawaian yang menunjang pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan - Terpenuhinya PNS pada BKPP yang sebagian besar golongan III - Adanya kekompakan dan komitmen meningkatkan kinerja pelayanan - Tersedianya anggaran dana pada setiap kegiatan prioritas, sehingga pelayanan administrasi 		

kepegawaian PNS terlaksana seperti pelayanan Karpeg, Taspen, Sumpah Janji, Karis/karsu, Tubel/ikatan dinas	profesional dan proporsional	
--	------------------------------	--

INTERNAL	PELUANG	ANCAMAN
KELEMAHAN	STRATEGI (-W)+O	STRATEGI (-W)+T
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan . - Adanya Peraturan kepegawaian dalam melaksanakan tugas - Adanya kesempatan untuk meningkatkan jenjang karir pegawai. - Adanya kerjasama dengan pihak luar dalam rangka peningkatan SDM - Terlaksananya Sistem Penilaian Kinerja Pegawai. - Terpenuhinya kebutuhan alokasi formasi Pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> - Tuntutan pelayanan kepegawaian yang lebih baik - Harus memahami perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian dan kediklatan. - Seiring dengan perkembangan teknologi mengharuskan SDM memiliki kemampuan IT. - Kurangnya kesadaran PNS dalam melaksanakan tugas di daerah kecamatan yang jauh dari ibukota kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemahaman beberapa aparatur terhadap peraturan kepegawaian. - Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian dan kediklatan - Pelayanan kepegawaian belum secara otomatis.
<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan motivasi yang ada untuk mendorong kinerja aparatur untuk lebih meningkatkan lagi kemampuannya melalui diklat formal dan tugas belajar 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu kualitas aparatur agar dapat memberikan tuntutan pelayanan yang baik 	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan ini adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau yang direncanakan untuk periode tahun 2021-2026 meliputi :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub.Kegiatan :

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub. Kegiatan :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

II. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
2. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
3. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN

2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Mutasi ASN
2. Pengelolaan kenaikan Pangkat ASN
3. Pengelolaan Promosi ASN

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Kapasitas kinerja ASN
2. Pengelolaan Assesment Center
3. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

4. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Sub Kegiatan :

1. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

5. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
3. Pembinaan Disiplin ASN
4. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
5. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai

III. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

6.2 Kelompok Sasaran

Yang menjadi kelompok sasaran dari beberapa program kegiatan pada

Badan Kepegawaian Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah Masyarakat

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau
dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau sebagai
pemakai jasa layanan kepegawaian.

6.3 Pendanaan Indikatif

Perencanaan merupakan awal kesuksesan. Perencanaan yang baik harus didukung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Namun sebaik apapun suatu perencanaan (planning), tak akan berhasil bila tidak diikuti dengan suatu tindakan (action), karena kunci kesuksesan ada pada tindakan atau pelaksanaan. Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Kabupaten Malinau, Pemerintah Kabupaten Malinau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau untuk pengalokasian sumber dana Program dan Kegiatan. (Tabel 6.1 Terlampir)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu tujuan di dalam RPJMD adalah mewujudkan Pemerintah yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan. Sedangkan untuk mewujudkan tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berupa meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan meningkatnya kinerja PNS guna mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dan profesional, indikator kinerja tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kab.Malinau memuat indikator tujuan dan sasaran yaitu :
 1. Persentase Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu
 2. Persentase ASN yang memiliki kualitas dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi
 3. Predikat SAKIP

BAB VIII
P E N U T U P

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau ini, kiranya dapat dijadikan sebagian acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021-2026, mengingat pelaksanaan program kerja ini masih perlu dioptimalkan berdasarkan pada visi dan misi instansi, sehingga arah yang akan dituju oleh instansi terlihat jelas. Sehingga pada akhir tahun nanti dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan / program yang telah dilaksanakan selama tahun 2021-2026.

Guna mengantisipasi perkembangan kedepan, maka Perencanaan Strategis ini bersifat adaptif dan fleksibel. Karena tidak menutup kemungkinan apabila perencanaan strategis ini sewaktu-waktu berubah dapat disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada baik internal maupun eksternal.

Akhirnya harapan dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, semoga rencana strategis ini dapat menjadi salah satu media interaksi antara pemerintah dengan stake holders dalam mendukung terlaksananya program pembangunan daerah Kabupaten Malinau yang akan datang. Untuk itu umpan balik dan saran perbaikan renstra BKPP dari semua stake holders akan sangat bermanfaat dalam implementasinya dari tahun ke tahun.

Tim Perumus BKPP Kabupaten Malinau :

1. Marson, S.H.,MM
2. Yuli Triana, S.Sos.,M.Si
3. Hellen,S.E.M.Si
4. Maksudel,S.E



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pusat Pemerintahan Gedung D Lantai I Telp.Facs.(0553) 21360
MALINAU

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MALINAU

NOMOR : 800/246.a /BKPP/VI/2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENSTRA
TAHUN 2021-2026
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- Menimbang :a. bahwa untuk tertib dan lancarnya proses pelaksanaan Penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 dipandang perlu menunjuk Tim Penyusunan, dengan menetapkan dalam suatu keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Malinau;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau.
- Memperhatikan :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 , tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1)
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2 , tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, tambahan lembaran daerah Kabupaten Malinau Nomor 13)
24. Peraturan Daerah.....

24. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau. (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);

25. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau. (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Tim Penyusunan Renstra Tahun 2016-2021 dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : MARSON, S.H., MM
2. Ketua : YULI TRIANA, S.SOS., M.SI
3. Sekertaris : VITHREESMIANI, S.E
4. Koordinator : - HELLEN, S.E., M.SI
- MAKSUWEL, S.E
5. Anggota : - ACHMAD FAUZI, S.SOS
- VERA ANGGRAENI, S.KOM
- RAHMAT ASNAWI, S.E
- SAZLI RAIS, S.AP
- JOSDAR, S.SOS., M.SI
- DOLILA, S.E
- FEBBY CRISTIANI, S.E., M.SI

KEDUA : Tim Penyusunan bertugas mempersiapkan segala bahan, yang diperlukan untuk kelancaran Menyusun Renstra Tahun 2021-2026, mengadakan koordinasi serta kerjasama yang baik;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Rutin Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku tanggal Juni 2021 dengan ketentuan bila mana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Malinau
Pada Tanggal 17 Juni 2021
Kepala BKPP Kab. Malinau,



MARSON, S.H., MM

PEMBINA UTAMA TK.I IV/B
NIP. 19640817 200112 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Malinau di-Malinau
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di- Malinau
3. Kepala Bappeda & Litbang Kab. Malinau di Malinau di- Malinau
4. Kepala BPKD Kab. Malinau di-Malinau
5. Kabag. Pembangunan Setkab Kabupaten Malinau di-Malinau
6. Kepada Masing-masing Ybs. Ditempat

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BKPP
Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. MALINAU

1	2	3	4	5	6	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung			
						Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Koridor Kinerja pascatan periode					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
Terwujudnya Aparatur Yang Profesional dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	Rp -	100%	Rp 161,000,000	100%	Rp 30,200,000	100%	Rp 48,300,000	100%	Rp 50,000,000	100%	Rp 50,000,000	100%	Rp 178,500,000				
			X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																			
			X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit			Unit	Rp161,000,000												BKPP	
			X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Rp -	Dokumen Rp -	3460 Dokumen	Rp 50,000,000	3460 Dokumen	Rp 50,000,000.00	3460 Dokumen	Rp 50,000,000.00	3460 Dokumen	Rp 50,000,000.00	3460 Dokumen	Rp 50,000,000.00	13.840 Dokumen	Rp 200,000,000			BKPP	
			X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Rp -	Dokumen Rp -	3460 Dokumen	Rp 30,200,000	3460 Dokumen	Rp 48,300,000.00	3460 Dokumen	Rp 50,000,000.00	3460 Dokumen	Rp 50,000,000.00	3460 Dokumen	Rp 50,000,000.00	13.840 Dokumen	Rp 178,500,000			BKPP	
			5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		100%	Rp 1,234,468,300	100%	Rp -	100%	Rp 860,000,000	100%	Rp 910,000,000	100%	Rp 800,000,000	100%	Rp 851,500,000	100%	Rp 3,471,465,000				
			5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																			
			5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.319 Dok	Rp 49,922,000	4.319 Dokumen	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	4319 Dokumen	Rp 49,965,000		BKPP
			5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen Rp -	Dokumen Rp -	200 Dokumen	Rp 50,000,000	200 Dokumen	Rp 50,000,000	200 Dokumen	Rp 50,000,000	200 Dokumen	Rp 50,000,000.00	200 Dokumen	Rp 50,000,000.00	800 Dokumen	Rp 200,000,000			BKPP	
			5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN Yang Diberikan Penghargaan	Orang		Orang	Rp -	250 Org	Rp 70,000,000	250 Org	Rp 70,000,000	250 Org	Rp 70,000,000	250 Org	Rp 70,000,000.00	250 Org	Rp 70,000,000.00	1000 Org	Rp 280,000,000		BKPP
			5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN																			
			5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antas Daerah	200 Dokumen	Rp 57,045,000.00	200 Dokumen	Rp -	150 Dokumen	Rp 70,000,000.00	230 Dokumen	Rp 60,000,000	150 Dokumen	Rp 100,000,000	150 Org	Rp 100,000,000	880 Org	Rp 330,000,000			BKPP	
			5.03.02.2.02.02	Pengelolaan kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500 Laporan	Rp 82,676,000.00	500 Laporan	Rp -	700 Laporan	Rp 70,000,000.00	700 Laporan	Rp 60,000,000	700 Laporan	Rp 70,000,000.00	700 Org	Rp 70,000,000.00	3300 Org	Rp 270,000,000			BKPP	
			5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	20 Dokumen	Rp 308,845,000.00	20 Dokumen	Rp -	20 Dokumen	Rp 100,000,000	20 Dokumen	Rp 100,000,000	20 Org	Rp 100,000,000	20 Org	Rp 100,000,000	100 org	Rp 400,000,000			BKPP	
			5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN																			
			5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assesment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Center	600 Dokumen	Rp 241,348,000.00	250 Dokumen	Rp -	0	Rp -	250 Org	Rp 150,000,000	0	Rp -	250	Rp 100,000,000	750	Rp 250,000,000			BKPP	
			5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																			
			5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan Rp -	Laporan Rp -	3460 Org	Rp 50,000,000.00	3460 Org	Rp 40,000,000	3460 Org	Rp 30,000,000.00	3460 Org	Rp 30,000,000.00	3460 Org	Rp 30,000,000.00	13.840 Org	Rp 150,000,000			BKPP	
			5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3460 Dokumen	Rp 357,127,900	Dokumen Rp -	3460 Org	Rp 200,000,000	3460 Org	Rp 200,000,000	3460 Org	Rp 200,000,000	3460 Org	Rp 200,000,000	3460 Org	Rp 150,000,000	13.840 Org	Rp 750,000,000			BKPP

X.XX.01.2.06.05	dan Pengandaan	pengandaan yang disediakan	5 Paket	Rp39,450,000	4 Paket	Rp50,000,000	4 Jenis	Rp40,000,000	5 Jenis	Rp50,000,000	5 Jenis	Rp60,000,000	5 Jenis	Rp60,000,000	23Jenis	Rp260,000,000	BKPP
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, konsultasi dan	60 Laporan	Rp284,180,800	50 Laporan	Rp97,547,200	25 Kali	Rp150,000,000	20 Kali	Rp150,000,000	20 Kali	Rp150,000,000	20 Kali	Rp150,000,000	135 kali	Rp697,547,200	BKPP
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Rp 24,000,000	Laporan	Rp 24,000,000.00	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	BKPP
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Rp 34,994,500	Laporan	Rp -	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	BKPP
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Rp 3,991,900	Unit	Rp -	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	BKPP
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Knator atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	Rp -	3 Unit	Rp -	3 Org	Rp 50,000,000	3 Org	Rp 50,000,000.00	3 Org	Rp 49,500,000.00	3 Org	Rp 49,500,000.00	15 Orang	Rp 199,000,000	BKPP
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Rp 49,500,000	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	-	BKPP
JUMLAH				Rp 10,946,261,859.00		Rp 8,938,213,595.00		Rp 8,926,140,573.00		Rp 8,926,140,573.00		Rp 8,926,140,573.00		Rp 8,926,140,573.00		Rp 44,507,740,887.00	

TABEL T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. MALINAU

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA TAHUN KE -						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Meningkatkan kedisiplinan ASN																					
	Persentase ASN yang menerima pembinaan pegawai				3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	97%	99%	99%	100%	100%
2	Terwujudnya ASN yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya.																					
	Persentase ASN yang memiliki kualitas dan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi																					
	- S-1				441	194	0	0	0	0	441	194	0	0	0	0	100%	100%	0%	0%	0%	0%
	- S-2				50	28	40	40	0	0	50	80	40	40	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- S-3				0	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0%	0%	100%	100%	0%	0%
	Latsar				86	40	100	100	100	100	86	40	100	100	100	100	90%	90%	95%	97%	98%	100%
	- PKP				80	152	0	80	80	80	80	80	0	0	0	0	100%	52.63	92.90%	93.80%	97.20%	100%
	- PKA				125	40	40	40	40	40	125	40	40	40	40	0	70%	86.70%	90%	92%	92%	100%
- PKN				2	2	0	8	6	6	2	2	0	5	4	4	100%	100%	0.00%	62.50%	66.67%	66.67%	
3	Mempercepat Proses Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Perkantoran																					
	Pegawai yang menyelesaikan administrasi kepegawaian tepat waktu				3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	3467PNS	97%	99%	99%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET RENSTRA TAHUN KE -						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE -						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE -					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BKD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Pegawai Baru																		
2	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan formal :																		
	a D-IV				371	450	500	600	650	370	400	450	550	600	1372.7	1800	2250	3300	3900
	b S-1 Umum dan PNS				70	85	95	100	150	72	80	90	100	571	50.4	68	85.5	100	856.5
	c S-1 IPDN/STPDN				50	55	65	75	85	50	45	60	70	80	25	24.75	39	52.5	68
	d S-1 Kedokteran Umum				54	65	80	90	100	50	60	75	85	95	27	39	60	76.5	95
	e S-2 Jurusan Kedokteran Spesialis				30	40	50	75	80	30	40	45	70	75	9	16	22.5	52.5	60
	f S-2 PNS Ijin Belajar				70	80	85	90	95	70	75	85	85	90	49	60	72.25	76.5	85.5
	g S-2 PNS Tugas Belajar				49	50	65	70	80	49	50	60	65	75	24.01	25	39	45.5	60
	h S-3 PNS				10	20	25	20	40	10	15	20	25	35	1	3	5	5	14
3	Jumlah peserta diklat:																		
	a Ujian Dinas Penye. Ijazah				150	200	250	300	400	100	150	200	250	350	150	300	500	750	1400
	b Diklat LPJ Gol II Umum				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c Diklat LPJ Gol III Umum				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d Diklat PIM IV				152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	231.04	231.04	231.04	231.04	231.04
	e Diklat PIM III				25	20	21	20	20	25	25	20	21	20	6.25	5	4.2	4.2	0.09
	f Diklat PIM II				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
4	Pengisian jabatan struktural																		
	a Eselon II				30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	9	9	9	9	9
	b Eselon III				149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	222.01	222.01	222.01	222.01	222.01
	c Eselon IV				316	392	427	76	372	316	351	373	76	372	998.56	1375.92	1592.71	57.76	1383.84
	d Asessment Jabatan				659	659	659	659	659	659	659	659	659	659	4342.81	4342.81	4342.81	4342.81	4342.81
5	Pelayanan kepegawaian:																		
	a Kenaikan Pangkat				700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	4900	4900	4900	4900	4900
	b Mutasi Masuk				20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	4	4	4	4	4
	c Mutasi Keluar				70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	49	49	49	49	49
	d Penetapan NIP				300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	900	900	900	900	900
	e Pelantikan Pejabat Eselon II, III, & IV Pemkab Malinau				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	400	400	400	400	400
	f Pensiun				26	26	21	23	20	26	26	21	23	20	6.76	6.76	4.41	5.29	4
	g Purnabakti PNS				26	26	21	23	20	26	26	21	23	20	6.76	6.76	4.41	5.29	4
	h Karpeg				400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1600	1600	1600	1600	1600
	i Karis				400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1600	1600	1600	1600	1600

j	Karsu				400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1600	1600	1600	1600	1600
k	Satyalencana Karya				450	300	300	200	200	400	300	300	200	200	1800	900	900	400	400	
l	Taspen				400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	1600	1600	1600	1600	1600	
m	Sumpah Janji PNS				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2500	2500	2500	2500	2500	
n	Pembinaan Pegawai																			
o	Pelayanan Kesehatan Pegawai (klinik)				900	900	1000	1000	1000	900	900	1000	1000	1000	8100	8100	10000	10000	10000	
p	Pemindahan Tugas PNS				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Peremajaan SIMPEG				3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	136900	136900	136900	136900	136900	
7	Pelatihan Petugas Kepegawaian				225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	506.25	506.25	506.25	506.25	506.25	
8	Pengembangan SIMPEG				57	225	225	225	225	57	225	225	225	225	32.49	506.25	506.25	506.25	506.25	
9	Peningkatan bandwidth				57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	32.49	32.49	32.49	32.49	32.49	
10	Seleksi CPNS Formasi Umum dan PTT				1307	1307	1307	1307	1307	1307	1307	1307	1307	1307	17082.5	17082.5	17082.5	17082.5	17082.5	

Malinau, 03 Juni 2016
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Drs. TAN IRANG. M.AP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620721 198602 1 003

T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN MALINAU

Program & Kegiatan	ANGGARAN PADA TAHUN KE						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-						RASIO ANTAR REALISASI DAN ANGGARAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp						
5		10	12	14	16	18		20	22	24	26	28		30	32	34	36	38
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 500,000,000	Rp 95,610,990	Rp 390,237,849	Rp 267,445,873	Rp 330,000,000	Rp 308,770,000	Rp 500,000,000	Rp 95,503,065	Rp 389,128,160	Rp 286,619,414	Rp 694,922,974	Rp -	100.00	100.11	100.29	93.31	47.49	0.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 15,770,000		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 100,000,000	Rp 30,610,990	Rp 100,135,850	Rp 85,000,000	Rp 100,000,000	Rp 108,000,000	Rp 100,000,000	Rp 30,610,990	Rp 100,135,850	Rp 86,424,420	Rp 208,613,420	Rp -	100.00	100.00	100.00	98.35	47.94	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 50,000,000	Rp 10,000,000	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Rp 50,000,000	Rp 10,000,000	Rp 25,000,000	Rp 24,950,000	Rp 54,950,000	Rp -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp 350,000,000	Rp 55,000,000	Rp 265,101,999	Rp 157,445,873	Rp 200,000,000	Rp 155,000,000	Rp 350,000,000	Rp 54,892,075	Rp 263,992,310	Rp 175,244,994	Rp 431,359,554	Rp -	100.00	100.20	100.42	89.84	46.37	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 335,000,000	Rp 235,490,000	Rp -	Rp 1,515,000,000	Rp -	Rp -	Rp 335,000,000	Rp -	Rp -	Rp 1,484,310,432	Rp 1,732,260,000	Rp -	100.00	0.00	0.00	102.07	0.00	-
Pengadaan Peralatan Perkantoran					Rp 83,532,000						Rp 83,532,000		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-
Pembangunan Gedung Laboratorium Computer Assisted Test (CAT) CPNS Kabupaten Malinau		Rp -	Rp -	Rp 1,350,000,000	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp 1,325,030,432	Rp -	Rp -	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	-
Pengadaan Perangkat CAT dan Jaringan Internet antara BKPP dan BKN		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,481,300,000	Rp -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan	Rp 35,000,000						Rp 35,000,000						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Penataan Halaman Diklat	Rp 300,000,000	Rp 235,490,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 300,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Pemeliharaan Gedung Diklat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 165,000,000			Rp -	Rp -	Rp -	Rp 159,280,000	Rp 250,960,000		0.00	0.00	100.00	103.59	0.00	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 400,000,000	Rp 343,924,100	Rp 363,710,000	Rp 352,700,000	Rp 303,520,000	Rp 111,520,000	Rp 348,133,844	Rp 517,865,912	Rp 334,416,221	Rp 197,214,400	Rp 324,020,600	Rp -	114.90	0.00	0.00	178.84	93.67	-
Pelantikan Pejabat Eieson II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Malinau	Rp -	Rp 125,485,100	Rp 228,710,000	Rp 252,700,000	Rp 90,000,000	Rp 40,000,000	Rp 45,414,000	Rp 70,161,700	Rp 200,349,000	Rp 97,440,000	Rp -	Rp -	0.00	178.85	114.16	259.34	0.00	-
Kenaikan Pangkat PNS	Rp 100,000,000	Rp 71,680,000	Rp 135,000,000	Rp 65,000,000	Rp 72,000,000	Rp 50,000,000	Rp 73,635,775	Rp 66,370,654	Rp 134,067,221	Rp 64,789,500	Rp 135,020,600	Rp -	135.80	108.00	100.70	100.32	53.33	-
Sumpah Janji PNS	Rp 100,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 50,000,000	Rp -	Rp 91,198,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 49,846,000	Rp -	109.65	0.00	0.00	0.00	100.31	-
Penetapan NIP CPNS	Rp -	Rp 36,684,400	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 35,353,779	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Pembuatan TASPEN	Rp 50,000,000	Rp 36,723,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 29,287,355	Rp 30,605,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	170.72	119.99	0.00	0.00	0.00	-
Pembuatan KARIS/KARSU	Rp 50,000,000	Rp 36,691,100	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 34,655,940	Rp 279,069,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	144.28	13.15	0.00	0.00	0.00	-
Penegakan Hukum Disiplin PNS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 35,000,000	Rp 91,520,000	Rp 21,520,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 34,984,900	Rp 139,154,000	Rp -	0.00	0.00	0.00	100.04	65.77	-
Pembuatan KARPEG dan Perbaikan Konversi NIP	Rp 100,000,000	Rp 36,660,500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 73,942,774	Rp 36,305,779	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	135.24	100.98	0.00	0.00	0.00	-
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Rp 1,226,491,600	Rp 36,662,600	Rp 100,000,000	Rp 50,000,000	Rp 287,285,463	Rp 625,000,000	Rp 857,721,122	Rp 36,518,785	Rp 95,622,863	Rp 49,571,500	Rp 104,993,400	Rp -	142.99	0.00	0.00	100.86	273.62	-
Pemberian Uang Duka	Rp 31,094,100						Rp 31,094,100						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Pemindahan Tugas PNS	Rp 300,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Kenaikan Pangkat Pengabdian dan	Rp 150,000,000	Rp 36,662,600	Rp 100,000,000	Rp 50,000,000	Rp 287,285,463	Rp 625,000,000	Rp 143,822,526	Rp 36,518,785	Rp 95,622,863	Rp 49,571,500	Rp 104,993,400	Rp -	104.30	100.30	104.68	100.86	273.62	-

Program & Kegiatan	ANGGARAN PADA TAHUN KE						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-						RASIO ANTAR REALISAI DAN ANGGARAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp						
5		10	12	14	16	18		20	22	24	26	28		30	32	34	36	38
Pemberhentian PNS	Rp 1.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pembekalan Purna Bakti PNS	Rp 776.491,600	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 570.000,000	Rp 713.898,597	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	108,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 12.843.182,300	Rp 2.044.450,501	Rp 2.075.170,000	Rp 1.391.550,000	Rp 5.075.719,090	Rp 1.432.980,000	Rp 9.875.487,196	Rp 2.323.650,088	Rp 1.929.577,145	Rp 2.756.338,641	Rp 3.323.197,170	Rp -	130,05	0,00	0,00	50,49	152,74	-
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PIM II	Rp 200.000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 549.485,000	Rp -	Rp 127.761,221	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	156,54	0,00	0,00	0,00	331,01
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PIM III	Rp 800.000,000	Rp 175.000,000	Rp -	Rp -	Rp 175.000,000	Rp -	Rp 449.694,286	Rp 173.376,947	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	177,90	100,94	0,00	0,00	57,90
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PIM IV	Rp 2.141.822,300	Rp 295.485,901	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.062.980,000	Rp 1.851.144,155	Rp 287.720,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	115,70	102,70	0,00	0,00	0,00
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan Golongan I & II	Rp 500.000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 379.205,100	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	131,85	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan Golongan III	Rp 1.000.000,000	Rp -	Rp 508.800,000	Rp 500.000,000	Rp -	Rp -	Rp 850.304,476	Rp -	Rp 415.903,680	Rp 1.625.753,304	Rp -	Rp -	Rp -	117,60	0,00	122,34	30,75	0,00
Seleksi S1 IPDN	Rp 100.000,000	Rp 30.000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 26.296,685	Rp 27.589,270	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	380,28	108,74	-	-	-
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Iktan Dinas	Rp 2.500.000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.471.270,368	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	169,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleksi Tes Penerimaan CPNSD Formasi Umum dan Seleksi Formasi PTT	Rp -	Rp 36.680,000	Rp 464.720,000	Rp 20.000,000	Rp 1.097.935,240	Rp 250.000,000	Rp -	Rp 30.545,000	Rp 391.253,240	Rp 19.871,600	Rp 391.669,420	Rp -	Rp -	0,00	120,09	118,78	100,65	280,32
Penyelenggaraan Pendidikan S1 IPDN	Rp 600.000,000	Rp 100.000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 368.050,015	Rp 100.000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	163,02	100,00	0,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan Pendidikan Sarjana (S1) Kerjasama Pemkab Malinau	Rp 1.762.500,000	Rp 266.210,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.761.527,120	Rp 265.796,970	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	100,06	100,16	0,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Kerjasama Pemkab Malinau	Rp 550.000,000	Rp 495.074,600	Rp 726.650,000	Rp 300.000,000	Rp 2.053.298,850	Rp -	Rp 511.529,870	Rp 492.621,901	Rp 712.066,446	Rp 543.014,310	Rp 2.053.298,850	Rp -	Rp -	107,52	100,50	102,05	55,25	100,00
Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktorat (S3) Kerjasama Pemkab Malinau	Rp -	Rp -	Rp 350.000,000	Rp 350.000,000	Rp 700.000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 350.000,000	Rp 350.000,000	Rp 410.000,000	Rp -	Rp -	0,00	0,00	100,00	100,00	170,73
Penyelenggaraan Pendidikan S1 PIN	Rp 940.000,000						Rp 939.773,535							100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan Pendidikan S1 Kedokteran	Rp 1.051.000,000	Rp 150.000,000	Rp 25.000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 988.182,755	Rp 450.000,000	Rp 25.000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	106,36	33,33	100,00	0,00	0,00
Pelayanan Kesehatan Pegawai Kantor Bupati (Klinik Kesehatan)	Rp 90.000,000						Rp 89.340,000							100,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Rp 50.060,000	Rp -	Rp -	Rp 221.550,000	Rp -	Rp 120.000,000	Rp 35.446,910	Rp -	Rp -	Rp 217.699,427	Rp -	Rp -	Rp -	141,23	0,00	0,00	101,77	0,00
Seleksi P3K	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 500.000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP S1 Kedokteran	Rp 45.800,000						Rp 25.960,700		Rp 35.353,779					176,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Program & Kegiatan	ANGGARAN PADA TAHUN KE						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-						RASIO ANTAR REALISAI DAN ANGGARAN					
	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp						
5		10	12	14	16	18		20	22	24	26	28		30	32	34	36	38
Penyelenggaraan Pendidikan D-IV Kerjasama Pemkab Malinau dengan POLTEK	Rp 512,000,000	Rp 496,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 496,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	103.23	100.00	0.00	0.00	0.00	-
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp 150,000,000	Rp -	Rp 70,000,000	Rp 65,100,000	Rp 256,000,000	Rp 50,180,000	Rp 147,937,500	Rp -	Rp 70,000,000	Rp 64,350,000	Rp -	Rp -	101.39	0.00	100.00	101.17	0.00	-
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG)	Rp 150,000,000	Rp -	Rp 70,000,000		Rp 150,000,000	Rp -	Rp 147,937,500	Rp -	Rp 70,000,000		Rp -	Rp -	101.39	0.00	100.00	0.00	0.00	-
Sosialisasi Sistem Informasi Kinerja PNS					Rp 106,000,000						Rp -		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Pembaharuan Data Pegawai	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 65,100,000	Rp -	Rp 50,180,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 64,350,000	Rp -	Rp -	0.00	0.00	0.00	101.17	0.00	-
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp 1,924,868,700	Rp 193,845,500	Rp 820,486,300	Rp 601,758,000	Rp 1,446,752,441	Rp 1,552,014,000	Rp 939,587,493	Rp 189,364,875	Rp 651,833,953	Rp 730,368,981	Rp 654,759,421	Rp -	204.86	0.00	0.00	82.39	220.96	-
Peremajaan SIMPEG dan Pelatihan Petugas Kepegawaian	Rp 200,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 35,000,000	Rp 99,500,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Assesment Jabatan dan Rotasi JPT	Rp 1,649,868,700	Rp 193,845,500	Rp 795,486,300	Rp 576,758,000	Rp 265,000,000	Rp 260,000,000	Rp 771,950,293	Rp 189,364,875	Rp 635,249,512	Rp 710,384,176	Rp -	Rp -	213.73	102.37	125.22	81.19	0.00	-
Penghargaan PNS/ Satyalencana Karya	Rp 75,000,000	Rp -	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	Rp 141,584,441	Rp 50,000,000	Rp 68,137,200	Rp -	Rp 16,584,441	Rp 19,984,805	Rp 49,594,000	Rp -	110.07	0.00	150.74	125.10	285.49	-
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIMPEG)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 50,000,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
Pengadaan Aplikasi e-Kinerja, Kehadiran Aparatur, dan e-Dokumen	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,040,168,000	Rp 1,157,014,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 605,165,421	Rp -	0.00	0.00	0.00	0.00	171.88	-

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. MALINAU

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase PNS menaruh pendidikan								
	- SD/MI	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
	- SMP/MTs	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
	- SMA/MA/SMK	22.58	21.78	21.78	21.78	20.27	20.27	19.11	19.11
	- D1-D3	19.89	19.89	19.89	19.89	19.89	19.89	19.89	19.89
	- D4-S1	47.09	47.09	46.05	46.05	46.05	46.05	46.05	46.05
	- S2 dan S3	8.53	8.53	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12	10.12
2	Diklat Struktural								
	PKN	0.75	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.90	0.90
	PKA	3.61	3.61	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77	4.77
	PKP	6.04	6.04	8.60	9.51	10.67	11.82	12.98	12.98
3	Persentase PNS menaruh Golongan								
	GOL. I	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	GOL. II	20.77	20.77	17.88	16.88	12.11	12	9.23	9.23
	GOL. III	64.72	64.72	63.28	61.84	60.4	58.96	58.09	58.09
	GOL. IV	13.41	13.41	14.85	16.3	17.74	19.18	19.33	19.33